

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Efektif setelah PNB di bayarkan;
5. Surat keterangan dominsili dari pejabat yang berwenang;
6. Memiliki dan menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat;
7. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan yang ditetapkan oleh Ditjen hubdat;
8. Menyusun rencana bisnis perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
9. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 bulan setelah izin diberikan;


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

## Waktu Penyelesaian

125 Menit

Apabila Berkas Sudah Lengkap dan Benar sesuai Persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Persetujuan Hasil Andalalin

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com).